



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0005/IPSPDM/DPMTSP/IX/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ATAS NAMA
SD AL QURAN (SDQU) AL IZZAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari SD AL QURAN (SDQU) AL IZZAH tanggal 08 September 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/3.152.05/DISDIKBUD-SD tanggal 01 September 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ATAS NAMA SD AL QURAN (SDQU) AL IZZAH**
- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : SD AL QURAN (SDQU) AL IZZAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1211000321623
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)
Alamat : Jl. Pauh Jaya No. 14 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 08 September 2025 sampai dengan **09 September 2027**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 10 September 2025
Kepala,



HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai